



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26/SE/2017 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
 - a. penambahan kegiatan baru
 - b. perubahan atribut kegiatan; dan
 - c. penambahan anggaran kegiatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

- a. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan Kode Rekening belanja;
 - b. melaksanakan menginput Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
 - c. melaksanakan input realisasi Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan Daerah; dan
 - d. melaksanakan input rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
- a. mengoordinasikan penerbitan Komponen Belanja berdasarkan usulan SKPD/UKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan Komponen Belanja pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017.
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penghitungan rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017.
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan Kode Rekening/ Komponen Belanja pada sistem e-budgeting berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEDUA

: Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 5 September 2017 sampai dengan 7 September 2017 dan selanjutnya hasil input RKA-SKPD/UKPD berupa hard copy yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD beserta soft copy diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) c.q. Bidang Anggaran.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017

Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Bidang Pengendalian
Kependudukan dan Permukiman
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Syahrul Effendi
NIP. 195711171979031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta